



## PUTUSAN

Nomor 44/Pdt.G/2018/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir pallameang, 31 Desember 1983, agama Islam, pekerjaan Wiraswata (Pedagang), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Pinrang sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Sidomulyo, 31 Desember 1986, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Pinrang, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 15 Januari 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, dengan Nomor 44/Pdt.G/2018/PA.Prg, tanggal 15 Januari 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah istri sah Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Di Sidomulyo Kelurahan Tatae Kecamatan Duampanua, kabupaten Pinrang pada tanggal 26 Agustus 2007 sebagaimana tercatat dalam kutipan akta nikah nomor : 317/033/IX/2018 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang tertanggal 10 Januari 2018;

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 44/Pdt.G/2018/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri selama 10 Tahun 8 bulan dan bertempat tinggal di Sidumulyo Kelurahan Tatae.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon Tidak dikaruniai Anak
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran, namun perselisihan dan pertengkaran tersebut masih bisa diatasi sehingga Pemohon berusaha mempertahankan bahtera rumah tangganya bersama dengan Termohon;
5. Bahwa adapun penyebab terjadinya perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena :
  - a. Termohon Mendoakan Pemohon agar Mobilnya di Tabrak
  - b. Termohon tidak suka Pemohon Pulang kerja Terlalu Lama
  - c. Pemohon tidak suka Termohon marah
6. Bahwa pada Tahun 2017 adalah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon selalu mendoakan Pemohon agar mobilnya di Tabrak, Termohon tidak suka Pemohon pulang Kerja Terlalu Lama dan akibat dari pertengkaran tersebut Termohon meninggalkan Pemohon dari Rumah kediaman bersam Sidumolyo
7. Bahwa hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan 10 Tahun 2017, yang sekarang sudah 3 bulan lamanya dan sejak perpisahan tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi melaksanakan hak dan kewajibannya;
8. Bahwa selama pisah tempat tinggal sudah tidak ada yang berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon;
9. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut di atas, Pemohon sudah merasa yakin bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 44/Pdt.G/2018/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala apa yang telah Pemohon uraikan dimuka, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Islam Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon
- Memberikan izin Kepada Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang
- Biaya perkara menurut Hukum berlaku

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 44/Pdt.G/2018/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Duplikat Akta Nikah nomor : 317/033/IX/2018 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang tertanggal 10 Januari 2018, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi bukti P.1.

B.-----

Saksi:

1. Saksi I, umur 28 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah sepupu dengan Pemohon
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 26 Agustus 2007, dan hidup rukun 10 tahun 8 bulan dan tidak memiliki anak.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak oktober 2017 disebabkan karena Termohon selalu terjadi perselisihan karena Termohon tidak suka kalo Pemohon pulang kerja terlalu lama bahkan Termohon harmonis dengan keluarga Pemohon sehingga Termohon pergi meninggalkan Pemohon.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal tidak ada komunikasi antara Pemohon dengan Termohon.
- Bahwa tidak pernah diupayakan untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon karena Pemohon sudah tidak mau lagi.

2. Saksi II, umur 23 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah sepupu dua kali dengan Pemohon
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 26 Agustus 2007, dan hidup rukun 10 tahun 8 bulan dan tidak memiliki anak.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak oktober 2017 disebabkan karena Termohon selalu terjadi perselisihan karena Termohon tidak suka kalo Pemohon pulang

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 44/Pdt.G/2018/PA.Prg



kerja terlalu lama bahkan Termohon harmonis dengan keluarga Pemohon sehingga Termohon pergi meninggalkan Pemohon bahkan Termohon mendoakan Pemohon hal-hal yang tidak baik.

- Bahwa sejak pisah tempat tinggal tidak ada komunikasi antara Pemohon dengan Termohon.

- Bahwa tidak pernah diupayakan untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon karena Pemohon sudah tidak mau lagi.

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak membantahnya serta mohon putusan.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hari dan tanggal pernikahan pemohon

*Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 44/Pdt.G/2018/PA.Prg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon yang dikuatkan oleh bukti P, serta Saksi 1 dan Saksi 2, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan termohon adalah pasangan suami-istri yang sah, menikah pada tanggal 26 Agustus 2007 tidak pernah bercerai.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon hidup rukun 10 tahun 8 bulan dan tidak memiliki anak.

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 44/Pdt.G/2018/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan oktober 2017 lebih disebabkan karena Termohon selalu terjadi perselisihan karena Termohon tidak suka kalo Pemohon pulang kerja terlalu lama bahkan Termohon harmonis dengan keluarga Pemohon sehingga Termohon pergi meninggalkan Pemohon bahkan Termohon mendoakan Pemohon hal-hal yang tidak baik.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Pemohon tidak ada komunikasi lagi dengan Termohon.
- Bahwa pernah diupayakan untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon namun Termohon sudah tidak mau lagi.

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud dalam rumah tangga pemohon dengan termohon;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dibiarkan tanpa penyelesaian maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir-batin yang berkepanjangan bagi pemohon, sehingga oleh karenanya majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon tidak dapat dipertahankan lagi dan jalan terbaik menurut hukum adalah perceraian (Vide Putusan Mahkamah Agung RI. tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998).;

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 44/Pdt.G/2018/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu pula mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan lalu ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

2. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينه

Artinya: "Apabila termohon enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil permohonan pemohon telah terbukti dan berdasar hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu terhadap termohon, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 44/Pdt.G/2018/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattirobulu, setelah pemohon mengucapkan ikrar talak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI:

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah sebesar Rp. 666.000,- (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1439 Hijriah, oleh kami Drs. H. Baharuddin Bado, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Hasan, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H.  
Hakim Anggota,

Drs. H. Baharuddin Bado, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 44/Pdt.G/2018/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Hasan, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 575.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 666.000,00</b>

( enam ratus enam puluh enam ribu rupiah )